



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut TermohonKonvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 19 Maret 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 22 Juli 2000. yang bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1421 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dengan duplikat kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ----- dan Akta Nikah Nomor ----- tanggal  
22 Juli 2000;

2. Pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat Orang tua Pemohon di ----- Kabupaten Pulang Pisau;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama anak I dan anak II semuanya ikut Pemohon dan Termohon;

Bahwa sejak bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering kali pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- b. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati;
- c. Termohon sering melakukan tindak kekerasan seperti memukul dengan tangan dan benda, melemparkan benda keras ke badan dan wajah Pemohon;
- d. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karena apabila dinasehati Pemohon, Termohon tetap tidak berubah sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Termohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, awalnya Termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah akan tetapi kemudian Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Permohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang dianggap benar oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon menyatakan benar semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam posita angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga);
3. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4, Termohon membenarkan sebahagian dimana anak pertama yang bernama Ayu Aprilia binti Tumari berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua yang bernama Marisha Amilia binti Tumari berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (a) adalah tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, dan apabila pergi meninggalkan kediaman bersama hal itu disebabkan karena Pemohon selalu membanding-bandingkan Termohon dengan isteri kedua Pemohon yang telah dinikahi oleh Pemohon secara *sirri* dan apabila terjadi pertengkaran Pemohon dan orangtuanya pernah mengusir Termohon dari kediaman bersama sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali diantaranya Termohon kembali lagi ke kediaman bersama;
5. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (b) adalah benar, akan tetapi hal itu disebabkan karena Termohon hanya membalas perlakuan dan kata-kata kasar yang dilakukan oleh Pemohon terlebih dahulu;
6. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (c) adalah benar, akan tetapi hal itu disebabkan karena Termohon selalu dituduh oleh Pemohon telah selingkuh dengan laki-laki lain padahal Pemohon lah yang telah selingkuh dengan perempuan lain, dan pernah Termohon sampai

Halaman 4 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



melempar Pemohon dengan ubi jalar mentah setelah sebelumnya Pemohon ada memukul Termohon;

7. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (d) adalah benar, dan hal demikian pula lah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon pun juga tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon angka adalah benar, akan tetapi hal itu disebabkan karena Pemohon pernah berjanji akan meninggalkan isteri kedua Pemohon dan apabila tidak menepati janji Pemohon bersedia menyerahkan rumah dan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon pada Termohon, dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk meninggalkan isteri keduanya tersebut dan Termohon lah yang akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa, Termohon menyatakan benar semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan);

Dalam Rekonvensi:

Bersama jawaban tersebut Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan anak II;
2. Bahwa, saat ini anak pertama yang bernama anak I berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sedangkan anak kedua yang bernama anak II berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, selama ini Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan memiliki penghasilan tetap, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah pasti penghasilan Pemohon selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama:
  - a. Anak I, dan;
  - b. Anak II;berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon, kecuali yang dianggap benar oleh Pemohon;
2. Bahwa, terhadap dalil bantahan Termohon terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) adalah benar;
3. Bahwa, terhadap dalil bantahan Termohon terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf (a) adalah tidak benar Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, melainkan diawali oleh perkataan Termohon sendiri yang sampai menyebabkan Pemohon harus mengucapkan kata-kata "*kenapa masih tinggal di sini ?*";
4. Bahwa, terhadap dalil bantahan Termohon terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf (c) adalah tidak benar Pemohon selalu menuduh Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak benar pula Pemohon ada memukul Termohon melainkan Termohon lah yang melempar Pemohon dengan ubi jalar mentah;

Halaman 6 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Rekonvensi:

Untuk jawaban terhadap tuntutan apabila permohonan Tergugat Rekonvensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi baik mengenai hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan anak II dan mengenai nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P tersebut, Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pulang Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah paman ipar dari Pemohon yang sudah saling kenal sejak tahun 2000 yang lalu;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 7 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu handphone Termohon dibanting oleh Pemohon dan Termohon ada melakukan pemukulan terhadap Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lasmi dan bahkan saat ini Pemohon telah selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Pemohon selama ini;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Termohon setiap harinya;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun

Halaman 8 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;

- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di -----, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mengetahuinya setiap saat sedang berbelanja di warung kelontong milik Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan kedua orang anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Termohon setiap harinya;
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Termohon mengajukan surat bukti, berupa:

Halaman 10 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak I, Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 05 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Termohon bertanda T.1 dan bertanda T.2 Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Termohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pulang Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah saudara kandung (kakak) dari Termohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di -----, Kabupaten Pulang Pisau;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan saling pukul yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Pemohon selama ini;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan kedua orang anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, dan memiliki penghasilan rata-rata setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun

Halaman 12 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

- Bahwa, pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawaban dan gugat balik (rekonvensi) nya serta mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka harus diteliti terlebih dahulu

Halaman 13 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sejak bulan April 2018 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering kali pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa pamit dan alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering melakukan tindak kekerasan seperti memukul dengan tangan dan benda, melemparkan benda keras ke badan dan wajah Pemohon, serta Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga, hingga puncaknya sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai dengan saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon tentang terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, meskipun diakui oleh Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon diduga memiliki hubungan percintaan dengan perempuan lain dan bahkan saat ini telah menikah *sirri* dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan diakui kebenarannya oleh Termohon Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu handphone Termohon dibanting oleh Pemohon dan Termohon ada melakukan pemukulan terhadap Pemohon;
- Sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lasmi dan bahkan saat ini Pemohon telah selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Pemohon selama ini;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon

Halaman 16 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mengetahuinya setiap saat sedang berbelanja di warung kelontong milik Pemohon dan Termohon;

- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan kedua orang anak;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi Termohon menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu

Halaman 17 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi sering kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut dan saling pukul yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Pemohon selama ini;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan kedua orang anak;
- Pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 22 Juli 2000 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 18 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri yang sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 19 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon dan Termohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Halaman 20 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon dan Termohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 4 (empat) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 21 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan anak II berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, serta nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui seluruh isi gugat balik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, baik mengenai hak asuh kedua orang anak ada pada Penggugat Rekonvensi dan gugatan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat balik / rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Aprilia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak Pemohon dan Termohon yang pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Aprilia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak Pemohon dan Termohon yang kedua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 22 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;
- Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, dan memiliki penghasilan rata-rata setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;

Halaman 23 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugat balik / rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

- Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;
- Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Termohon setiap harinya;

Halaman 24 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mengetahuinya setiap saat sedang berbelanja di warung kelontong milik Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan kedua orang anak;
- Pemohon bekerja sebagai petani karet dan pedagang kelontong, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon setiap harinya;

Halaman 25 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Termohon setiap harinya;
- Selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dikarenakan selama itu pula Pemohon dan Termohon memang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut;
- Baik Pemohon maupun Termohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Pemohon dan Termohon selaku orangtua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan anak II, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 dan bertanda T.2 pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan anak II yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 26 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menyetujui gugat balik / rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kelakuan dan sifat tercela yang sekiranya dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, Penggugat Rekonvensi tidak pernah dicabut haknya oleh Pengadilan untuk mengasuh anaknya, serta saat berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut kondisi fisik dan kejiwaannya (psikologis) dalam keadaan sehat serta Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan murtad serta berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan menyetujui agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak bernama Anak I dan anak II patut untuk dikabulkan sepanjang tidak menghalang-halangi pihak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua orang anak tersebut yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Anak I dan anak II telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang akan datang atas nama Anak I dan anak II menyatakan menyetujui mengenai gugatan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan

Halaman 27 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugat balik / rekonvensi atas nafkah anak yang akan datang atas nama Anak I dan anak II telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai suatu kesepakatan yang dapat diartikan terjadinya perdamaian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dimana nafkah kedua orang anak yang bernama Anak I dan anak II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I dan Anak II berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak menghalang-halangi pihak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Halaman 28 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S.Ag., M.H.

Halaman 29 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp. 1.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.096.000,-

(satu juta sembilan puluh enam ribu

rupiah)

Halaman 30 dari 31 Hal. Put.No. 35/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)